

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa agar ada kepastian dalam bentuk dan susunan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh setiap unit kerja di Universitas Negeri Yogyakarta yang sesuai dengan prinsip pembentukan keputusan yang benar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN.

Pasal 1

- (1) Keputusan yang dikeluarkan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta wajib memperhatikan pedoman penyusunan keputusan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pejabat unit kerja yang diberi wewenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, antara lain:
 - a. Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Direktur Pascasarjana; dan
 - d. Ketua Lembaga.

Pasal 2

Penyusunan keputusan harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. asas tertib penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. asas kepentingan umum, yaitu yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. asas akuntabilitas, yaitu yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. asas efisiensi; adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik; dan
- i. asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 3

- (1) Penyusunan keputusan dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan keputusan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 05 Maret 2013

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
a / PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN

PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN

KERANGKA KEPUTUSAN

Sebuah keputusan, memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama, Nomor dan Judul Keputusan
2. Nama Jabatan: (misal: DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL)
3. Bagian konsideran faktual

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan keputusan. Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Bagian konsideran faktual berupa kata-kata *menimbang*, dan kadang-kadang dibubuhkan dengan konsideran lain seperti: *membaca*, *memperhatikan*, *mendengar*, yang kesemuanya urutannya adalah kronologis - logis sesuai dengan peristiwa dari segi waktu dan juga logis, misalnya dalam hal adanya surat permohonan, maka yang didahulukan adalah *membaca*, baru disusul dengan *menimbang*. Namun jika mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan kondisi dalam hal adanya surat permohonan, maka kondisi tersebut dimasukkan ke dalam isi dari konsideran *menimbang*, misalnya:

Menimbang : bahwa setelah membaca surat permohonan dari saudara.....dan dengan memperhatikan kondisi keuangan....serta mendengar usulan Senat....untuk segera diberikan dispensasi....., perlu menetapkan Keputusan.....tentang.....;

Jika konsideran memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa setelah membaca surat permohoan dari saudara.....dan dengan memperhatikan sistem.....serta mendengar usulan Senat....perlu dilakukan revisi terhadap.....;

b. bahwa.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusantentang.....;

4. Bagian konsideran yuridis

Bagian konsideran yuridis disebut juga dasar hukum ditetapkannya keputusan tersebut. Konsideran yuridis disusun dengan urutan hierarkis - kronologis berdasarkan saat pengundangannya atau penetapannya.

Konsideran yuridis atau dasar hukum diawali dengan kata Mengingat, dan memuat:

- a. Dasar kewenangan penetapan Keputusan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan penetapan Keputusan.
- Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

Contoh:

- Mengingat:
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor.....
.....Tahun.....tentang.....

5. Diktum

Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama Keputusan.

Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.

Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Keputusan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DIES NATALIS FAKULTAS ILMU SOSIAL.

Dalam diktum tidak digunakan *pasal* tetapi *Pertama*, *Kedua* dan seterusnya. Dalam diktum harus jelas disebutkan nama orang yang dikenai keputusan dan tentang hal apa harus konkret.

Keputusan yang memberikan beban atau kewajiban kepada subjek hukum tertentu setelah kata Menetapkan tidak disertai judul keputusan tetapi langsung pada diktum Pertama.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Dekan I untuk melaksanakan tugas sehari-hari Dekan selama Dekan melaksanakan tugas dinas ke Jakarta.

KEDUA :

6. Bagian akhir atau penutup

Bagian akhir atau penutup sebuah keputusan cukup ditulis: "Keputusan(misalnya Dekan)... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan".

Pada bagian akhir keputusan ada tempat penandatanganan pejabat yang mengeluarkan keputusan, dengan penempatan di sebelah kanan akhir dari keputusan tersebut:

P²

Contoh:

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

(Nama Dekan)
NIP

Secara utuh contoh kerangka sebuah keputusan dapat disajikan sebagai berikut:

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
TIM EVALUASI KEGIATAN MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa dibutuhkan tim evaluasi kegiatan mahasiswa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tim Evaluasi Kegiatan Mahasiswa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor.....
.....Tahun.....tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahraagan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM EVALUASI KEGIATAN MAHASISWA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Mahasiswa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:
- melakukan evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa yang telah dilaksanakan sejak awal tahun akademik 2012/2013;
 - menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan bukti-bukti hasil kegiatan mahasiswa selama tahun akademik 2012/2013;
 - dst.....
- KETIGA : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi.
- KEEMPAT : Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dekan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak selesainya tugas yang dilaksanakan.
- KELIMA : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan karyawan Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Fakultas Ilmu Keolahragaan.
- KETUJUH : Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Dekan ini sampai dengan Desember 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Jurusan di lingkungan FIK
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIK;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi FIK;
4. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan FIK;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2013
DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Maret 2013

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002